



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kota Bertakwa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan kebersihan dan keindahan lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dengan nama lainnya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, baik yang berbentuk badan hukum ataupun tidak badan hukum, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah.
11. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan an organik yang dianggap tidak berguna lagi.
12. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.

13. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
14. Tempat Pembuangan/Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
15. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas Umum.
16. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
17. Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
18. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
19. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
20. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan Olah Raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.
22. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.

BAB II KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan.
- (3) Tanggungjawab kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan pada:

- a. rumah atau bangunan, serta lingkungan sekitarnya;
- b. fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk fasilitas usaha yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun angkutan umum.

Bagian Kedua Bersih Sampah

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW, meliputi kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan, dan pengumpulan, serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum, dan/atau kendaraan lainnya dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi:
 - a. pewadahan dan/atau pemilahan;
 - b. penyapuan dan pengumpulan;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. pengolahan antara;
 - e. pengangkutan;
 - f. pengolahan/pemerosesan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. penyapuan jalan utama;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. pengaturan, penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Atas penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membuang sampah khusus, seperti bekas perabotan, berangkal, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan, dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, dapat meminta jasa

pengangkutan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan atau membuang langsung ke TPA.

- (2) Pelayanan atas jasa pengangkutan dan/atau pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tarif retribusi pelayanan persampahan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan atau industri yang ada di Daerah yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.
- (2) Sistem, prosedur, dan syarat dalam pengolahan limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada standar baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keindahan lingkungan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keindahan lingkungan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. terhadap bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan, dan riol/brandgang;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan, dan pulau jalan;
 - f. taman lingkungan;
 - g. lahan kosong dan kapling kosong;
 - h. lampu penerangan jalan umum;
 - i. elemen estetika kota seperti tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
 - k. ruang terbuka hijau atau RTH.

Pasal 11

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi: ruang RTH, penataan dan pemeliharaan RTH, dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH kawasan lingkungan permukiman;
- b. RTH lingkungan perindustrian;
- c. RTH kawasan perdagangan dan perkantoran;
- d. RTH kawasan jalur hijau jalan;
- e. RTH kawasan sempadan sungai;
- f. RTH kawasan jalur pengaman utilitas;
- g. RTH lingkungan pendidikan;
- h. RTH gerbang kota; dan
- i. RTH lingkungan kawasan pasar/plaza.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan ketertiban baik pada daerah milik jalan, fasilitas umum, dan jalur hijau, maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum, kecuali telah mendapat izin tertulis dari Bupati;
- b. mengotori dan merusak pengeras jalan, aspal, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- c. melakukan kegiatan usaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- d. menggunakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- e. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda himbuan kebersihan dan keindahan lingkungan, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- h. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- i. mendirikan kios dan tempat berjualan pada trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya; dan/atau

- j. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya, mengecat kendaraan, melakukan kegiatan/usaha tambal ban pada bahu jalan dan trotoar.

Pasal 14

Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (berm), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;
- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan; dan/atau
- d. membuang bangkai hewan pada TPS yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar/Plaza, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggelar barang dagangan pada tempat yang dinyatakan terlarang oleh instansi teknis Pemerintah;
- b. menghambat kelancaran arus lalu lalang pengunjung di lingkungan Pasar/Plaza;
- c. menempatkan barang dagangan di atas jalan umum;
- d. membuat kotor jalan umum maupun lingkungannya; dan/atau
- e. membuat kesemrawutan di lingkungan tempat usaha.

Pasal 16

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya, disembarang tempat, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun pada bangunan lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. menebang atau memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput hias, pohon peneduh dan tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan sekitar bangunan; dan/atau
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,
PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau instansi teknis lainnya yang terkait.

- (4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta bantuan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi produk hukum daerah/perundang-undangan lainnya;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.

Pasal 20

- (1) Penertiban penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi, baik didasarkan pada temuan langsung di lapangan atau didasarkan pada laporan dari unsur masyarakat ataupun aparat.
- (2) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana, dan/atau denda kepada pelanggar.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang perseorangan dan/atau badan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah, dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai, dan bentuk penghargaan, lebih lanjut diatur oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menciptakan ketaatan masyarakat (orang atau badan) terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, bersama Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi teknis lainnya yang terkait, dapat melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah (operasi justisia) pada wilayah Daerah.

- (2) Biaya penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Kabupaten dan dialokasikan pada DPA-SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Dalam operasi penegakan Peraturan Daerah (Operasi Justisia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa pembebanan biaya paksaan atas penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Jenis kewajiban atau larangan yang dapat dikenakan sanksi pembebanan biaya paksa penegakan Peraturan Daerah dan besaran maksimal sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sanksi berupa pembebanan biaya paksaan atas penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya penegakan Peraturan Daerah kepada Pelanggar, baik sebagian atau seluruhnya, diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pidana.
- (4) Hasil operasi penegakan Peraturan Daerah berupa pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini yakni tidak mematuhi kewajiban membayar atas sanksi pembebanan biaya paksaan dalam operasi penegakan Peraturan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap dan berlaku efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal diberlakukan pada kawasan inti pusat kota dan daerah tertentu yang prasarana dan sarananya telah memadai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 1992, Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 Januari 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 6.

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 6 Tahun 2013
 Tanggal 3 Januari 2013

JENIS KEWAJIBAN DAN LARANGAN YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI
 PEMBEBANAN BIAYA PAKSA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
 DAN BESARAN MAKSIMAL SANKSI

NO.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, dan/atau LARANGAN	BESARAN SANKSI PALING TINGGI	KETERANGAN
1	Kewajiban: 1. Menanam pohon pelindung/ produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan.	Rp. 250.000,-	Jenis bangunan, rumah, pekarangan, halaman, ataupun pagar yang diwajibkan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati
	2. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan.	Rp. 250.000,-	
	3. Memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.	Rp. 250.000,-	
	4. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, dinding, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.	Rp. 250.000,-	
	5. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, dinding, bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.	Rp. 5.000.000,-	

NO.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, dan/atau LARANGAN	BESARAN SANKSI PALING TINGGI	KETERANGAN
	6. Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah.	Rp.50.000.000,-	
2.	Dilarang: 1. Merusak trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.	Rp. 1.000.000,-	
	2. Menggelar barang dagangan pada tempat yang dinyatakan terlarang oleh Instansi teknis pemerintah, menghambat kelancaran arus lalu lalang pengunjung di lingkungan Pasar Daerah/Plaza, menempatkan barang dagangannya di atas jalan umum, membuat kotor jalan umum maupun lingkungannya dan membuat kesemrawutan di lingkungan tempat usaha.	Rp. 250.000,-	
	3. Mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.	Rp. 1.000.000,-	
	4. Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati.	Rp. 1.000.000.00	
	5. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang.	Rp. 5.000.000,-	
	6. Mengangkut muatan dengan	Rp. 5.000.000,-	

NO.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, dan/atau LARANGAN	BESARAN SANKSI PALING TINGGI	KETERANGAN
	kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan.		
	7. Mengotori jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.	Rp. 5.000.000,-	
	8. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.	Rp. 1.000.000,-	
	9. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.	Rp. 1.000.000,-	
	10. Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan.	Rp. 5.000.000,-	
	11. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai	Rp.50.000.000,-	
	12. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya	Rp.50.000.000,-	
	13. Mengambil atau memindahkan tutup got	Rp. 5.000.000,-	

NO.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, dan/atau LARANGAN	BESARAN SANKSI PALING TINGGI	KETERANGAN
	selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas.		
	14. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (berm), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.	Rp. 5.000.000,-	
	15. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.	Rp. 1.000.000,-	
	16. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.	Rp. 1.000.000,-	
	17. Membuang bangkai hewan di saluran air atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.	Rp. 1.000.000,-	
	18. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disebarkan tempat, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.	Rp. 1.000.000,-	
	19. Merubah, merusak, mengganggu, menebang, memangkas sebagian atau seluruhnya pepohonan	Rp. 5.000.000,-	

NO.	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, dan/atau LARANGAN	BESARAN SANKSI PALING TINGGI	KETERANGAN
	pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih.		
20.	Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.	Rp. 5.000.000,-	
21.	Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.	Rp. 5.000.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID.HK